

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024 DI KECAMATAN TRENGGALEK:
PERSPEKTIF INTEGRITAS PEMILU
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
dalam bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Maudina Dwiastuti

NIM 10020121052

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Maret, 2025

PERTANGGUNJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maudina Dwiastuti
NIM : 10020121052
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun
2024 Di Kecamatan Trenggalek: Perspektif Integritas
Pemilu

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun,
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain,
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 6 Maret 2025



Maudina Dwiastuti

NIM 10020121052

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maudina Dwiastuti

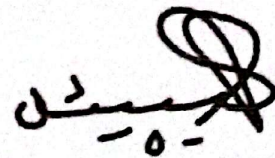
NIM 10020121052

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Trenggalek: Perspektif Integritas Pemilu*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik

Surabaya, 28 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.

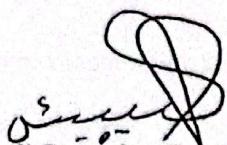
NIP 197411102003121004

PENGESAHAN

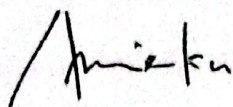
Skripsi oleh Maudina Dwiastuti dengan judul **Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Trenggalek: Perspektif Integritas Pemilu** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 6 Maret 2025

Tim Penguji Skripsi

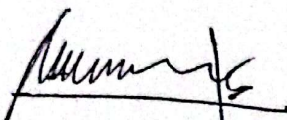
Penguji I


Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.
NIP 197411102003121004

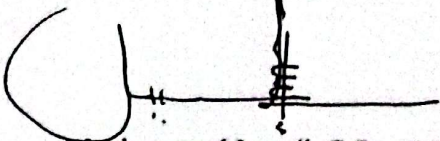
Penguji II


Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP 196909071994032001

Penguji III


M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP 198202102009011007

Penguji IV


Muchammad Ismail, S.Sos, MA
NIP 198005032009121003

Surabaya, 6 Maret 2025

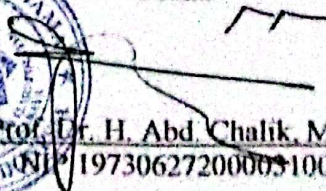
Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan


Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000051002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maudina Dwiastuti
NIM : 10020121052
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik
E-mail address : maudinadwiastuti10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan
Trenggalek: Perspektif Integritas Pemilu**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2025

Penulis

()
Maudina Dwiastuti

ABSTRACT

Dwiastuti, Maudina " Re-Voting in the 2024 Simultaneous Elections in Trenggalek District: Election Integrity Perspective." Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, 2024

Repeat Voting (PSU) is often a phenomenon that appears in the implementation of elections, including in the 2024 Simultaneous Elections. This research aims to determine the causes of Repeat Voting (PSU), as well as the implications of Repeat Voting (PSU) for the parties/stakeholders. This research uses qualitative research with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. Data was analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Checking the validity of the data uses triangulation techniques. The theory used to analyze the PSU phenomenon uses Pippa Norris's Electoral Integrity Theory, and uses the conceptual basis of voting and counting votes in elections.

The results of the research show that the cause of the implementation of the PSU at the three 3 polling stations in Trenggalek District was both due to the pure error of KPPS officers who misapplied the rules or procedures, especially the conditions in handling Special Voter List (DPK) voters. At TPS 6 Sukosari Village, the Special Voters List (DPK) which should have received 5 types of ballot papers by the KPPS was only given 4 types of ballots without ballot papers, Trenggalek Regency DPRd, TPS 12 Kelutan Subdistrict, the Special Voters List (DPK) which was supposed to get 5 types of ballot papers by the KPPS was only given 2 types of ballot papers, namely the President and Vice President and DPD RI ballot papers, and TPS 17 Sumbergedong Subdistrict, PSU occurred because 4 (four) voters who do not meet the requirements to be included in the DPT or DPTb to exercise their voting rights. However, KPPS officers included the four people in the DPK and gave each one 1 (one) ballot paper, namely the Presidential and Vice Presidential ballots. The implications of this Re-Voting (PSU) have an impact on various parties/stakeholders such as election organizers, voter participants and voters, such as increasing workload, disrupting community activities, potential views of election organizers being less professional and ensuring that PSU results are valid, gain trust and are recognized by election participants and the public at large.

Keywords: *Re-Voting (PSU), General Election Commission, Election*

ABSTRAK

Dwiastuti, Maudina “Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Trenggalek: Perspektif Integritas Pemilu.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), serta implikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap para pihak/*stakeholder*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pemeriksaan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena PSU menggunakan Teori *Electoral Integrity* (Teori Integritas Pemilu) dari Pippa Norris, dan menggunakan landasan konseptual pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dilaksanakannya PSU di tiga 3 TPS di Kecamatan Trenggalek sama-sama disebabkan karena murni kesalahan dari petugas KPPS yang salah menerapkan aturan atau prosedur khususnya kondisi dalam menangani Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis surat suara tanpa surat suara DPRd Kabupaten Trenggalek, TPS 12 Kelurahan Kelutan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 surat suara oleh KPPS hanya diberi 2 jenis surat suara yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI, dan TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, PSU terjadi karena 4 (empat) pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT maupun DPTb untuk menggunakan hak pilih. Namun, Petugas KPPS memasukkan keempat orang tersebut kedalam DPK dan memberikan masing masing 1 (satu) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Adapun implikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini berdampak terhadap berbagai pihak/*stakeholder* seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih seperti bertambahnya beban kerja, mengganggu aktivitas masyarakat, adanya potensi pandangan kurang profesionalnya penyelenggara pemilu dan memastikan hasil PSU bersifat sah, memperoleh kepercayaan, serta diakui oleh peserta pemilu dan masyarakat secara luas.

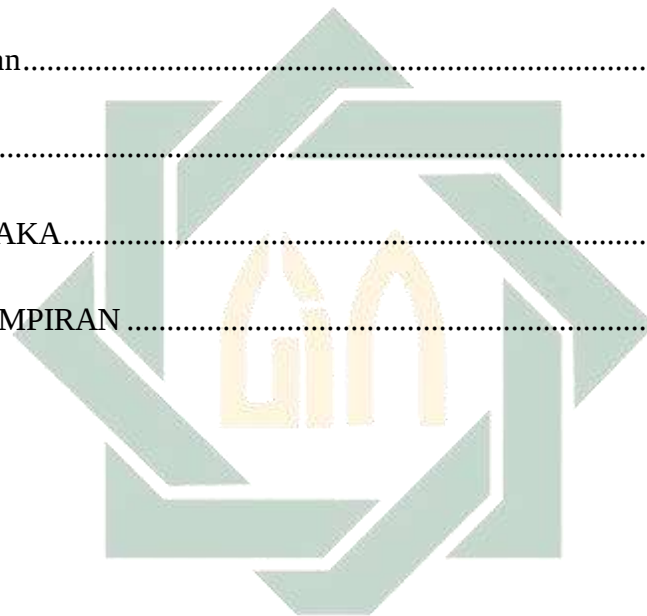
Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang (PSU), Komisi Pemilihan Umum, Pemilu

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
PERTANGGUNJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Fokus Penelitian	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Kajian Pustaka	9

6. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II PERSPEKTIF KONSEPTUAL, PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA	
1. Perspektif Konseptual dan Perspektif Teoritis	20
2. Argumentasi Utama.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis dan Masalah Penelitian.....	24
2. Unit dan Peringkat Analisis.....	25
3. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	32
6. Teknik Validasi Data.....	34
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Deskripsi Pemilu 2024 di Kabupaten Trenggalek.....	36
A. Tujuan Pemilu.....	36
B. Sistem Pemilu	38
C. Penyelenggara Pemilu.....	41
D. Peserta Pemilu	46
E. Pemilih Pemilu.....	49
F. Implementasi Pemungutan Suara Ulang	52

G. Tahapan Pemilu	62
2. Temuan Penelitian dan Pembahasan	66
A. Penyebab Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang	66
B. Implikasi PSU Terhadap Para Pihak/ <i>Stakeholder</i>	77
BAB V PENUTUP	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	9



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

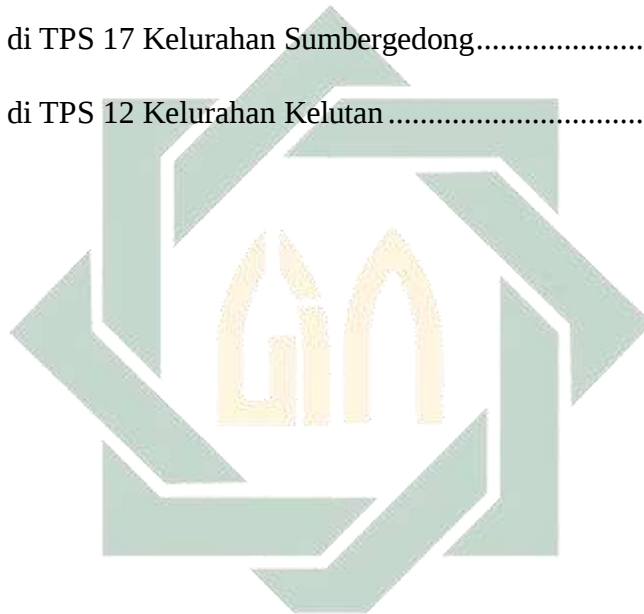
Tabel 3.1 Informasi Informan.....	29
Tabel 4.1 DPT Pemilu 2024 Kabupaten Trenggalek	49
Tabel 4.2 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek	45
Gambar 4. 2 Klasifikasi Usia DPT Pemilu 2024 Kabupaten Trenggalek.....	51
Gambar 4. 3 Penyerahan Kotak Suara di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong.....	61
Gambar 4. 4 Pasca Penghitungan Suara TPS 6 Desa Sukosari.....	69
Gambar 4. 5 PSU di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong.....	70
Gambar 4. 6 PSU di TPS 12 Kelurahan Kelutan	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandanto, Aryojati. "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang PILKADA 2020: Perspektif Profesionalisme KPU." *Jurnal Kajian* 27, no. 1 (2022): 1–12. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/jurnal_kajian/Jurnal_Kajian-27-1-Maret-2022.pdf#page=23.
- Arif, Mohammad, and Tasrif. "Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4 (2023): 260–275. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1581/1840>.
- Arifin, Muhammad Daniel. "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 209. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/263>.
- Bao, B, and Rando Sentana Padang. "Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017." *Papua Review Jurnal* 4, no. 1 (2020): 290–303. <http://www.jurnal.uniyap.ac.id/uyp/index.php/prjiap/article/view/125>.
- Febriansyah, Ricky, Hertanto Hertanto, and Arizka Warganegara. "Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 6, no. 2 (2021): 67–76. http://repository.lppm.unila.ac.id/44766/1/Pelanggaran_Pemilu_JPP_2021.pdf.pdf.
- Habibillah, Fadjri, and Syamsir Syamsir. "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 132–140. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18155/17577>.
- Handayani, Retno Sari, and Khairul Fahmi. "Problematisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 100–109. <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/36>.
- Hidayat, Asep. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2020): 72–85. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/7513/3944>.
- Humas. "Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, Dan Pemilu Susulan?" Last modified 2024. Accessed December 11, 2024. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susulan-simak>.
- Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiyah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal. "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan*

- Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 368–376. <http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1132>.
- Kurniawan, Hamdan. “Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab.” *Jurnal KPU RI* (2020): 1–19. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/151>.
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. New York, America: Cambridge University Press, 2014. https://books.google.co.id/books?id=f-CAwAAQBAJ&pg=PR9&dq=why+electoral+integrity+matters&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwimlIK_e_dOIAxViUGwGHf8zPHsQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=inclusivity&f=false.
- Perdana, Aditya, Pramono U Tanthowi, and Mada Sukmajati. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Edited by SUKMAJATI MADA TANTHOWI PRAMONO, PERDANA ADITYA. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.
- Puteri, Fania Aisyah, Nur Hidayat Sardini, and Wijayanto. “Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan.” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 1–24. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38464>.
- Russell, Dalton. *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. California: CQ Press, 2018. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NSNoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=Citizen+Politics:+Public+Opinion+and+Political+Parties+in+Advanced+Industrial+Democracies&ots=qDtyQfqRzd&sig=mZTqvwnhV5f-gfwKwLbWkpyfyp4&redir_esc=y#v=onepage&q=Citizen+Politics%25.
- Siregar, Fauziah Nur, Hamdani Harahap, and Hatta Ridho. “Implementation Of The Second Re-Vote In Labuhan Batu In 2020.” *Jurnal Perspektif* 12, no. 4 (2023): 1167–1174. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/9982/5194>.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. 19th ed. Bandung: ALFABETA, CV., 2013.
- Setya, Devi. 2023. Surat Ar-Rad Ayat 11: Jelaskan Nasib Suatu Kaum Ditentukan Oleh Mereka Sendiri. Diakses pada 13 Maret 2025 dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6510153/surat-ar-rad-ayat-11-jelaskan-nasib-suatu-kaum-ditentukan-oleh-mereka-sendiri>
- Tosalenda, Budi, Burhan Niode, and Stefanus Sampe. “Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado.” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 45–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/psp/article/view/34184>.
- Trenggalek, Polres. “Polres Trenggalek Amankan Pemungutan Suara Ulang Di 3 TPS.” Last modified 2024. Accessed February 24, 2025. <https://polrestrenggalek.com/polres-trenggalek-amankan-pemungutan-suara-ulang-di-3-tps/>.

Yuniarto, Topan. "Pemilihan Umum 2024 Dalam Angka." Last modified 2024. Accessed December 1, 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pemilihan-umum-2024-dalam-angka>.

Zetia, Regina, and Wiratno. "Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Re-Voting in the Regent Election of Indragiri Hulu Regency , Riau Province (Study of Constitutional Court Decision Number." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 387–398. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/19062/10886>.

Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Rapanna Patta. 1st ed. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM, 2024. https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/JMf4TEyGrICoZInYX_MS_3pynlMT202QXQ1MGNFSzBsMW82dGc9PQ.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, 2023. <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4e4d546b5267253344253344>.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, 2022. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu003.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017. <https://jdih.kpu.go.id/search-uu>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A